



Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar

Anak Agung Gde Rai Budiasa*, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika

Magister Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Correspondence E-mail: gong.budiasa@yahoo.co.id

Abstract

Cash intensive work (PKT) is an activity of empowering poor families that is productive by utilizing appropriate resources and technology in reducing poverty, increasing income, and reducing stunting, through self-management, prioritizing local workforce and materials. Lebih Village as a research object with consideration, namely as a tourism area and is near to the government center. This research is entitled "Implementation of Cash Intensive Work Policy in Poor Communities in the Lebih Village, Gianyar". Formulation of research problems, namely: 1) How is the implementation of cash intensive work policy in Lebih Village, Gianyar? 2) Are the supporting factors and constraints of the cash intensive work policy implemented in Lebih Village, Gianyar and 3) What is the impact of the implementation of the cash intensive work policy on the poor in Lebih Village, Gianyar? The theories used are Merilee S. Grindle's, Edwards III, and Jan Mersee's. The research approach uses a qualitative descriptive approach. The technique of determining informants using purposive sampling. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis technique is qualitative descriptive data analysis, including data reduction, data display, conclusions and verification. The results of the study concluded that 1) The implementation of the cash intensive work policy in Lebih Village, where the cash intensive work can be implemented well such as : implementing priority activities using the Village Fund; implementation of cash intensive work activities in a self-managed manner; payment of wages in cash; and the involvement of the community as implementers of self-management. 2) Supporting factors for cash intensive work policy, include: Government policies, village institutions, labor availability and types of work, as well as inhibiting factors for cash intensive work policy, including: harmonizing village planning and worker expertise. 3) The impact of cash intensive work policy implementation on the poor in Lebih Village, Gianyar, including: economic, social and cultural impacts.

Keywords: Cash Intensive Work; Policy Implementation; Poor Communities

Abstrak

PKT merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin bersifat produktif memanfaatkan sumber daya dan teknologi tepat guna dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting, melalui swakelola, mengutamakan tenaga kerja dan material lokal. Desa Lebih sebagai objek penelitian, karena kawasan pariwisata serta paling dekat dengan pusat pemerintahan. Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan PKT pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar". Rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan Padat Karya Tunai dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar? Dan 3) Bagaimana dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar? Teori yang digunakan

adalah teori kebijakan model Merilee S. Grindle, Edwards III, dan Jan Mersee. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis data deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil termuan penelitian yaitu 1) Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, di mana PKT terlaksana dengan baik seperti : pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT secara swakelola; pembayaran upah secara tunai; serta keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana swakelola. 2) Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT, meliputi : kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT, meliputi : penyelarasan perencanaan desa dan keahlian pekerja. 3) Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, meliputi : dampak ekonomi, sosial, dan budaya.

Kata Kunci: Padat Karya Tunai; implementasi Kebijakan; masyarakat Miskin

How to Cite: Prayona, G, H., Wisnumurti, A, A, G, O., Mardika, I, m . (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2): 71-70

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, politik, dan partisipasi dalam kehidupan di masyarakat, yang dihadapi masyarakat perdesaan, hingga saat ini belum bisa diselesaikan. Pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan di desa dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 78 ayat (1) berbunyi: pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam empat tahun terakhir (2015-2018) jumlah anggaran dana desa terus mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan jumlah anggaran dana desa sebagai komitmen negara dalam mensejahterakan desa. Upaya memperkuat keuangan desa melalui dana desa mengandung dua pengertian. *Pertama*, memperbanyak sekaligus mengintegrasikan dana pembangunan yang masuk ke desa, di mana dana desa sebagai jawaban langkanya sumber-sumber pendanaan di desa, sehingga sulit meningkatkan kesejahteraan di desa. *Kedua*, kebijakan dana desa sebagai bentuk kepercayaan terhadap desa untuk mengelola sumber daya finansialnya secara lebih mandiri (Zakaria, 2016:56).

Menurut Sulistiyani (2004:18) ketidakmerataan pembangunan di perdesaan selalu menjadi dalih utama yang mendorong masyarakat desa meninggalkan desanya, karena desa tidak dapat menciptakan suasana kehidupan yang layak, terbatasnya fasilitas umum, dan terbatasnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat pergi ke kota. Selain itu kemiskinan menjadi hal yang sering disoroti di pedesaan, meskipun bukan berarti kemiskinan tidak ditemukan di perkotaan. Menurut Ellis dan Freeman dalam Prastyanti (2015) penyebab dari banyaknya kantong-kantong kemiskinan di perdesaan adalah rendahnya pendapatan keluarga yang berkaitan dengan sempitnya kepemilikan tanah dan ternak atau ketergantungan yang tinggi masyarakat pedesaan pada pertanian, khususnya tanaman pangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selama ini banyak kalangan beranggapan bahwa berbagai program Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak tepat sasaran dan tidak efisien, karena program-program yang ditawarkan membuat penduduk Indonesia menjadi tidak terangkat kesejahteraannya dari status miskin, sebaliknya justru membuat masyarakat menjadi lebih tidak berdaya secara ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi, karena bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, membuat masyarakat sangat tergantung pada pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Memasuki tahun keempat diimplementasikannya undang-undang desa, ternyata kemiskinan masih cukup tinggi. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkanlah keputusan bersama 4 Menteri, yaitu : Menteri Dalam Negeri (Nomor 140-8698 Tahun 2017), Menteri Keuangan (Nomor 954/KMK.07/2017), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Nomor 116 Tahun 2017), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017) tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penekannya tentang Padat Karya Tunai.

Pelaksanaan Padat Karya Tunai, selanjutnya disingkat (PKT) merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal guna mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka *stunting*. PKT dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, mengutamakan tenaga kerja dan material lokal, dengan harapan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Upah tenaga kerja dapat dibayar langsung secara harian dan bila tidak dimungkinkan, upah dibayar secara mingguan. Perekonomian desa bisa bergerak dan tumbuh, dan pada gilirannya akan dapat menurunkan angka kemiskinan.

Dalam pelaksanaan PKT, Pemerintah Pusat pada bulan Desember tahun 2017 menetapkan 100 Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai sasaran PKT. Di Bali, khususnya Kabupaten Gianyar terdapat 10 desa yang termasuk dalam kategori sasaran PKT, karena angka *stunting* cukup tinggi dan cukup bervariasi, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesdes) tahun 2017. Desa-desa dimaksud : Desa Lebih Kecamatan Gianyar *stunting* sebanyak 6 orang; Desa Siangan Kecamatan Gianyar *stunting* sebanyak 39 orang; Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring *stunting* sebanyak 38 orang; Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring *stunting* sebanyak 55 orang; Desa Lodontuh Kecamatan Ubud *stunting* sebanyak 16 orang; Desa Singakerta Kecamatan Ubud *stunting* sebanyak 71 orang; Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang *stunting* sebanyak 24 orang; Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang *stunting* sebanyak 60 orang; Desa Taro Kecamatan Tegallalang *stunting* sebanyak 88 orang; dan Desa Bresela Kecamatan Payangan *stunting* sebanyak 19 orang.

Selain itu jumlah kemiskinan yang terdapat di Desa Lebih berdasarkan data Rastra (beras sejahtera) tahun 2017 terdapat sejumlah 136 KK dari 1.611 KK, sedangkan jumlah PKH tahun 2017 sebanyak 285 KK dari 1.611 KK. Pelaksanaan pembangunan sebelum PKT sepenuhnya oleh penyedia dan tidak melibatkan masyarakat miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan anggota keluarga *stunting*, sedangkan pelaksanaan pembangunan setelah PKT sepenuhnya secara swakelola dengan melibatkan tenaga lokal desa memprioritaskan keterlibatan masyarakat miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan anggota keluarga *stunting*.

Penulis menentukan lokasi penelitian di Desa Lebih, dengan pertimbangan, yaitu : 1) Lebih merupakan kawasan pariwisata, 2) Desa Lebih memiliki sumber daya alam yang terkenal di Bali, dan 3) Desa Lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Gianyar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implementasi kebijakan Padat Karya Tunai di Desa Lebih, Gianyar? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar? 3) Bagaimana dampak implementasi kebijakan PKT

terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar; 2) Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar; dan 3) Untuk mengetahui dan memahami dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah : 1) Bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan yang berkaitan dengan program PKT; 2) Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan obyek yang sama; 3) Bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan serta evaluasi dalam mengelola kegiatan pembangunan di desa berkaitan dengan kebijakan PKT; 4) bagi Pemerintah Desa dengan adanya program PKT dapat merubah paradigma pembangunan desa dengan penekanan pada swakelola; serta 5) Bagi masyarakat Desa Lebih, bahwa Program PKT dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menanggulangi *stunting*.

2. Konsep

Kajian Empiris

Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan perbandingan. Namun, terkait dengan judul yang diangkat yaitu “Implementasi kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar”, sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, karena pelaksanaan Padat Karya Tunai dimulai pada tahun 2018. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan dan perbandingan yang relevan terhadap beberapa kajian terdahulu dengan subyek permasalahan atau fokus kajiannya.

1). Penelitian yang dilakukan [Asna Aneta \(2010\)](#) berjudul “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo“, di mana penelitian ini berupaya menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. 2). Penelitian yang dilakukan [Yuliati Natalia, Son Suwasono, dan Sugeng Rusmiwari \(2012\)](#) berjudul “Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dalam Mensejahterakan Masyarakat”, 3). Penelitian yang dilakukan [Stefanus Bekun, Abdul Juli Andi Gani, dan M. Makmur \(2013\)](#) berjudul “Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara”, 4). Penelitian yang dilakukan [Buyung Adi Dharma, Sumartono, dan Sarwono \(2016\)](#) berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR mikro PT. BRI Unit Soekarno-Hatta Kota Malang.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses mentransformasikan rencana ke dalam praktik ([Wijaya dan Supadmo, 2006:81](#)). Implementasi merupakan rangkuman berbagai kegiatan, di mana sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran. Proses implementasi penuh dengan nuansa politik. Pihak berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhi. Kegiatan implementasi diarahkan pada realisasi program, administrator, mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang diseleksi ([Pasalog, 2014:57-58](#)). Menurut [Mazmanian dan Paul Sabatier](#) dalam [Solichin Abdul Wahab \(2008:65\)](#), implementasi adalah memahami yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku, mencakup usaha-usaha mengadministrasikan maupun menimbulkan akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan sebagai tindakan dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta diarahkan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam melanjutkan usaha mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh

keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:139).

Grindle dalam Wibawa (1994:127) mengemukakan implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program aksi telah dirancang, dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup : 1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan; 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) kedudukan pembuat kebijakan, 5) siapa pelaksana program; dan 6) sumber daya yang dikerahkan.

Menurut Winarno (2012), implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok baik pemerintah ataupun swasta, sehingga pada akhirnya akan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Padat Karya Tunai (PKT)

PKT adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka *stunting* (Petunjuk Teknis Padat Karya Tunai 2018). Maksud PKT adalah : 1) memberikan pedoman kerja bagi pengelola dan pelaksana PKT di desa, sehingga memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik; 2) menyamakan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan PKT sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring, agar sasaran kegiatan PKT dapat tercapai sesuai tujuan. Tujuan PKT adalah : 1) penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan swakelola dan PKT; 2) memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat desa; 3) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa; 4) mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; 5) menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin; serta 6) membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di desa. Yang dimaksud dengan PKT dalam penelitian ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka *stunting*.

Masyarakat Miskin

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, yaitu makanan dan non makanan. Nilai standar kebutuhan minimum makanan mengacu pada harga dan tingkat konsumsi dari 52 jenis bahan makanan yang dapat menghasilkan energi 2.100 kalori, sedangkan non makanan terdiri dari 27 paket komoditi untuk pedesaan dan 25 komoditi untuk perdesaan yang mewakili pola konsumsi penduduk kelas bawah. Nilai standar kebutuhan minimum digunakan sebagai garis batas kemiskinan, terdiri dari 2 komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. Batas kecukupan makanan ditetapkan sebesar nilai pengeluaran untuk makanan yang mampu menghasilkan energi sebesar 2.100 kalori/kapita/hari. Batas kecukupan non makanan ditetapkan sebesar nilai Rupiah yang dikeluarkan oleh penduduk kelas bawah untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimum non makanan yaitu perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang, serta jasa lainnya (Badan Pusat statistik, 1999:3-5).

Menurut Mubyarto (1998:4) kemiskinan adalah situasi serba kekurangan, karena terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, rendahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan terbatasnya kesempatan berperan dalam pembangunan. Tadaro (2004:255) menyatakan salah satu generalisasi terbilang valid mengenai penduduk miskin adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan erat lainnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi tradisional (biasanya dilakukan secara bersama-sama), mereka kebanyakan wanita dan anak-anak dari pada laki-laki dewasa dan mereka sering terkonsentrasi diantara kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi.

Menurut Arsyad (2004) mengemukakan masalah kemiskinan selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kutural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar melihat kemiskinan sebagai masalah struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Menurut Sharp, *ect* dalam Kuncoro (2004:120) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. *Kedua*, kemiskinan akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. *Ketiga*, kemiskinan akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud masyarakat miskin dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, yaitu makanan dan non makanan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah usaha mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu penelitian, di mana dalam penelitian kualitatif lebih spesifik memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antar variabel atau memberi gambaran lebih jelas tentang situasi-situasi sosial bersifat deskriptif. Moleong (2012:6), penelitian kualitatif sebagai penelitian bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, Muhajir (1992:44) menjelaskan bahwa data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud sama atau sebaliknya. Dapat juga muncul dalam kalimat panjang lebar, singkat, dan banyak lagi ragamnya. Data verbal yang beragam tersebut perlu diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Dalam kegiatan penelitian secara umum dikenal adanya dua jenis sumber data, yaitu : data primer dan data sekunder.

Pada penelitian kualitatif peneliti sekaligus sebagai instrument utama. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, membuat kesimpulan Disamping peneliti sebagai instrumen utama, instrumen lainnya.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif adalah non random dengan pemilihan informan sesuai prosedur purposive, mengambil data dari sumber relevan dengan permasalahan yang diangkat, sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya dan menentukan ketepatan hasil penelitian. Sumber data berasal dari para informan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Perbekel Desa Lebih, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. Sedaangkan informan pendukung yaitu perangkat Desa Lebih, kelembagaan desa, serta masyarakat yang terlibat dalam PKT sebagai pekerja.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sugiyono (2017:137) mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk pengumpulan data dan data tersebut teruji validitas dan reliabilitasnya untuk dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data yaitu : 1) teknik observasi, 2) teknik wawancara, dan 3) teknik dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman (1986), analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Pada saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Oleh karena penelitian tersebut bersifat kualitatif, maka dilakukan analisis data. *Pertama*, dikumpulkan hingga penelitian itu berakhir secara simulasi dan terus menerus. *Selanjutnya*, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun analisis data meliputi : 1) reduksi data, 2) display/penyajian data, serta 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi

Keabsahan data dilakukan membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2017:270).

Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2017:273) memaknai bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan. Data primer berupa informasi dari informan kunci akan dibandingkan dengan data sekunder yang didapat dari data pendukung, data dari observasi peneliti, dan data dokumen. Analisa data dilakukan dari berbagai perspektif dengan sumber dari data primer dan data sekunder yang didapat selama penelitian untuk memastikan validitas data yang diperoleh peneliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa Lebih, Gianyar

Tahapan implementasi pelaksanaan PKT di Desa Lebih, dilaksanakan melalui 5 tahapan yaitu : tahapan persiapan penggunaan dana desa; tahapan perencanaan penggunaan dana desa; pelaksanaan penggunaan dana desa untuk PKT; tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKT; serta tahapan pembinaan dan pengawasan.

PKT merupakan kegiatan produktif dengan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan teknologi lokal yang tepat guna, khususnya keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita

gizi buruk (*stunting*). Manfaat PKT, yaitu : menyediakan lapangan kerja bagi keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk (*stunting*), menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, kegotongroyongan, dan partisipasi masyarakat, dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lokal secara optimal, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat desa, serta mengurangi jumlah keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, keluarga dengan balita gizi buruk (*stunting*).

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan, suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit kepada masyarakat miskin. Terlaksananya PKT bersifat multi *outcome* mendorong tercapainya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat perdesaan, mempercepat terealisasinya pembangunan infrastruktur perdesaan, menciptakan lapangan kerja yang menyasar keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk (*stunting*).

Semakin tersebar kedudukan pengambil kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi. Kedudukan pembuat kebijakan PKT untuk di tingkat Kabupaten berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar, dan untuk di tingkat desa berkedudukan di desa setempat. Hal ini sesuai dengan janji pemerintah yaitu mewujudkan komitmen membangun Indonesia dari pinggiran melalui kebijakan PKT. PKT merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan Dana Desa demi mendukung percepatan pembangunan di desa guna mengentaskan kemiskinan.

Dalam pembuatan kebijakan salah satu hal yang paling penting adalah implementornya, maka dalam melaksanakan suatu kebijakan harus jelas disebut para aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sasaran dari PKT adalah desa-desa di seluruh Indonesia dengan menggunakan Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah guna mempercepat pembangunan infrastruktur di desa dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi di desa. Dengan demikian pelaksana dari PKT adalah Pemerintah Desa.

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain. Adanya PKT, menumbuhkan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk (*stunting*). PKT menggunakan dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia di desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya yang dikerahkan meliputi sumber daya manusia selaku pelaksana dari PKT berupa tenaga kerja sebagai tenaga pelaksana pembangunan di desa diutamakan dari keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk (*stunting*). Di samping itu, sumber daya lokal yang dikerahkan berupa material yang ada di sekitar lokasi kegiatan atau material yang ada di sekitar desa atau material yang dijual oleh pengusaha lokal.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar berdasarkan kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Aspek-aspek tersebut meneguhkan tesis yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Dalam implementasinya, dapat terlaksana dengan baik seperti : pelaksanaan kegiatan sesuai yang diisyaratkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT dilaksanakan secara swakelola; pembayaran upah dibayarkan secara tunai (*cash for work*); serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaksana kegiatan swakelola (tenaga kerja lokal).

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Padat Karya Tunai Dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Lebih, Gianyar, yaitu :

Kebijakan Pemerintah. Dalam mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk di desa, pada 2018 Pemerintah memberlakukan kebijakan PKT di desa dalam penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan. Kebijakan ini merupakan amanat Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan PKT, Pemerintah berupaya menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok marginal untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan guna memperoleh tambahan pendapatan untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Melalui Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2018 untuk PKT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mewajibkan seluruh desa penerima Dana Desa melaksanakan PKT, dengan ketentuan desa : 1) Wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari Dana Desa – Kegiatan Pembangunan untuk membayar upah tenaga kerja, 2) Melakukan pemusatan kembali (*refocusing*) penggunaan porsi Dana Desa pada tiga hingga lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan 3) Mengutamakan warga marginal dalam perekrutan tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa.

Kelembagaan Desa. Struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik, menggambarkan tentang jenis pembagian tugas, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab, serta rentang kendali. Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi PKT adalah pembagian tugas dan *standard operational procedure* (SOP).

Dalam percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu keterlibatan dan kerja sama seluruh perangkat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk bekerja mendampingi desa sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa melalui PKT di desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara ekonomi masuk dalam kategori kelompok miskin. Adapun struktur organisasi PKT di tingkat Kabupaten terdiri dari : 1) Penanggung Jawab Umum di Kabupaten adalah Bupati. 2) Penanggung Jawab Teknis adalah Kepala Bappeda dan Dinas PMD Kabupaten. 3) Penanggung Jawab Teknis Bersama adalah Sekber Kabupaten.

Sedangkan struktur organisasi Padat Karya Tunai di tingkat desa terdiri dari : 1) Penanggung Jawab Teknis di desa adalah Kepala Desa. 2) Pelaksana Teknis di Desa terdiri dari Tim Pengelola Kegiatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. 3) Pengawas Eksternal di Desa, yaitu BPD dan/atau warga yang ditunjuk dalam musyawarah desa. 4) Pekerja Teknis terdiri dari : petugas lapangan PKT di desa yang memiliki pengetahuan PKT ditunjuk oleh kabupaten atau desa, pengawas teknis, tenaga kerja (tukang, asisten tukang, dan pekerja jasa lainnya).

Kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Tanpa sumber daya yang memadai dan mumpuni, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di atas kertas kemungkinan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah dapat direalisasikan. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan implementasi tersebut dalam menciptakan efektivitas kerja terdiri atas : staf, informasi, wewenang,

dan fasilitas.

Di tingkat Daerah Kabupaten, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di OPD terkait di Kabupaten yang dikoordinir oleh Bupati. Di tingkat Kecamatan, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan yang dikoordinir oleh Camat. Dan di tingkat Desa, sumber daya manusia yang dimiliki adalah Aparat Desa dibantu oleh unsur kelembagaan tingkat desa yang bertugas di desa yang dikoordinir oleh Kepala Desa/Perbekel. Pelaksanaan PKT di Desa Lebih didukung sumber daya manusia, terdiri dari 13 orang, yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 3 orang dan 10 orang berpendidikan SMA menunjukkan bahwa aparat desa sebagai pelaksana PKT cukup memadai apabila dilihat dari jenjang pendidikannya. Perbekel dan aparat desa dibantu oleh unsur kelembagaan yang ada di desa seperti : BPD, LPM, Karang Taruna, dan kelembagaan lainnya yang ada di desa.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Lebih, Gianyar, yaitu : penyelarasan perencanaan desa, dan *skill/keahlian* pekerja.

Penyelarasan perencanaan desa. Terjadinya tumpang tindih kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, di mana APBDes telah disusun dan ditetapkan pada akhir tahun 2017, sedangkan PKT diluncurkan pada Maret 2018. Hal ini menyebabkan terjadinya penyelarasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa, karena menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lebih adalah mereview APBDes sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk PKT, dengan ketentuan, desa 1) wajib mengalokasikan minimal 30% anggaran kegiatan pembangunan yang berasal dari Dana Desa (Dana Desa - Kegiatan Pembangunan) untuk membayar upah tenaga kerja, 2) melakukan pemusatan kembali (*refocusing*) penggunaan porsi Dana Desa tersebut pada tiga hingga lima kegiatan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan 3) wajib mengutamakan warga marginal dalam perekrutan tenaga kerja yang mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, dan tenaga dari masyarakat desa setempat.

Skill/keahlian pekerja. Kelompok sasaran tenaga kerja PKT adalah : 1) Kelompok penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin, 2) Pencari nafkah utama keluarga, 3) Laki-laki, wanita, dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak, 4) Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen, dan 5) Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).

Sistem perekrutan tenaga kerja PKT yang terbuka menghasilkan rekrutan yang tidak selalu berkeahlian. Pemerintah Desa tentu harus repot menyeleksi calon tenaga kerja dan memastikan bahwa rekrutan sesuai dengan kebutuhan, khususnya untuk posisi tenaga kerja ahli dan pembantu tenaga kerja ahli. Jika Pemerintah Desa keliru dalam merekrut tenaga kerja, kualitas pekerjaan menjadi taruhannya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, meliputi : kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, meliputi : penyelarasan perencanaan desa dan *skill/keahlian* pekerja.

Dampak Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar

Adapun dampak implementasi kebijakan Padat Karya Tunai di Desa Lebih, Gianyar, meliputi :

Dampak ekonomi. Diluncurkannya PKT oleh Pemerintah, diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang meliputi : 1) Menciptakan kesempatan kerja sementara melalui kegiatan

pembangunan secara swakelola dan PKT untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, dan penduduk dengan masalah *stunting* di desa, 2) Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan upah/pendapatan masyarakat desa tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama, 3) Membangkitkan kegiatan ekonomi di desa, 4) Meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat desa, serta 5) Mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal.

Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, di mana beberapa faktor yaitu informasi, isi kebijakan dan pembagian potensi sangat mendukung dan berdampak sosial pada keberhasilan dalam pelaksanaan PKT di Desa Lebih, di mana informasi disebarluaskan dalam tahap sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media-media sosial di desa dengan memanfaatkan fasilitas adat yang ada di desa. Mengenai isi kebijakan berkaitan dengan PKT sesuai dengan Juknis PKT sebagai pegangan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Serta pembagian potensi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan disesuaikan dengan sumber daya lokal setempat, sehingga dapat dilaksanakan langsung dengan memanfaatkan tenaga lokal desa, khususnya keterlibatan penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin.

Dampak sosial. Diluncurkannya PKT oleh Pemerintah, diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang sosial, yang meliputi : 1) Memupuk dan menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat desa, 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, 3) Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita kurang gizi, dan 4) Membangkitkan kegiatan sosial di desa.

Untuk menumbuhkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dalam PKT perlu dilaksanakan sosialisasi, bimbingan dan arahan untuk memberikan pemahaman, sehingga dukungan penuh untuk pelaksanaannya dapat tercapai. Partisipasi masyarakat yang muncul adalah dukungan dari masyarakat merupakan dorongan bagi Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan merealisasikan program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam APBDes.

Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, salah satu faktor yaitu dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dalam pelaksanaan PKT mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, sehingga PKT di Desa Lebih dengan membangun 2 saluran irigasi dan 1 jalan usaha tani dapat berjalan dengan baik dan fisik pembangunan dapat terwujud dan dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Lebih, terutama bagi petani di Desa Lebih.

Dampak budaya. PKT diharapkan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya desa dalam bidang budaya, di mana pelaksanaan PKT harus memperhatikan kultur budaya masyarakat desa setempat, juga melestarikan dan menjaga kearifan lokal yang dimiliki desa, sehingga PKT dapat bersinergi dengan budaya lokal setempat.

Berkaitan dengan teori kebijakan model Jan Mersee, salah satu faktor yaitu informasi dan dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dapat berjalan dengan baik, sehingga PKT dapat berjalan dengan baik dan sukses. Informasi disebarluaskan melalui sosialisasi dalam *pesangkepan* yang dilaksanakan di balai banjar atau di balai desa, serta dukungan sepenuhnya dari masyarakat dengan penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang tidak berbenturan dengan kegiatan adat dan upacara keagamaan di Desa Lebih.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, yaitu :

Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar berdasarkan kepentingan yang

terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumberdaya yang dikerahkan. Dalam implementasinya, dapat terlaksana dengan baik seperti : pelaksanaan kegiatan sesuai yang diisyaratkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa; pelaksanaan kegiatan PKT dilaksanakan secara swakelola; pembayaran upah dibayarkan secara tunai (*cash for work*); serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaksana kegiatan swakelola (tenaga kerja lokal);

Faktor-faktor pendukung kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar, meliputi : kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan PKT dilaksanakan di Desa Lebih, Gianyar, meliputi : penyelarasan perencanaan desa dan *skill*/keahlian pekerja; dan

Dampak implementasi kebijakan PKT terhadap masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar, meliputi : dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak budaya.

Daftar Pustaka

- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, 1(1)
- Bekun, S, et al. (2013). *Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara*. Wacana-Vol. 16. No. 2.
- Dharma, B, A., Sumartono., Sarwono. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUR Mikro PT.BRI Unit Soekarno-Hatta Kota Malang.
- Keputusan Bersama Empat (4) Menteri, yakni : Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan Percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Moleong, L, J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhajir. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai
- Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Kombinasi (MIXED Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sulistiyani, A, T. (2004). *Pemberdayaan Sosial dan Model-model Pemberdayaan* Yogyakarta: Gava Media
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wibawa, S, et al. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Wahab, S, A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasike Implementasi Kebijaksanaan Negara*, BumiAksara, Jakarta
- Winarno, B. (2012). *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS
- Wijaya, B, R., Susilo, S. (2006). *Kepemimpinan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Yulianti, N, Son et al. (2012). Proram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dalam Mensejahterakan Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi. 1 (1)
- Zakaria, Yando, 2016. *Kronik Kebijakan Desa*. Draf Awal